



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa ;

- I Nama lengkap : Faris Jauhari Bin Siswanto;
- Tempat lahir : Lampung;
- Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Mei 1997;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Tegalsari, Desa Tanjungbaru, RT. 01, RW. 02, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Tauhid Hidayah Bin Hanafi;
- Tempat lahir : Lampung;
- Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Juni 1997;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Bringin Jaya, Desa Bringin Jaya, RT. 03, RW. 02, Kec. Way Toba, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Nama lengkap : Azhar Bin Syafrin;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Olor, RT. 02, Kec. Gunung Sitoli, Kab. Nias,
Prov. Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Magetan pada tanggal 11 September 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik Polres Magetan, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;

Para terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. Faris Jauhari bin Siswanto, terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi, dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Faris Jauhari bin Siswanto, terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi, dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin, dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
~ 1 (satu) buah doosbook handphone merk OPPO F5 Youth warna emas, nomor IMEI 1 : 867456033215050, nomor IMEI 2 : 867456033215043;
dikembalikan kepada saksi korban M. Abidzar Al Fajar ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan bertetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Magetan dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa I. Faris Jauhari bin Siswanto, terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi, dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 04.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di dalam ruang VIP Rumah Makan Padang "Murah Berkah" di Jalan Raya Maospati-Solo, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi korban M.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidzar Al Fajar atau Setidak-tidaknya bukan milik para terdakwa, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika para Terdakwa pulang dari minum kopi, timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, selanjutnya para terdakwa bersepakat pergi menuju rumah makan padang "Murah Berkah" untuk mewujudkan maksud tujuan mereka tersebut. Selanjutnya setibanya di rumah makan padang "Murah Berkah", para Terdakwa melihat saksi Al Fajri Mualif sedang tidur di meja kasir, sedangkan saksi korban M. Abidzar Al Fajar yang sedang mendapat giliran kerja malam di rumah makan tersebut sedang tidur di kasur di ruang VIP. Lalu saksi Al Fajri Mualif dibangunkan oleh terdakwa II dan terdakwa III untuk memesan makanan kemudian setelah dilayani, sambil makan terdakwa II dan Terdakwa III mengawasi keadaan sekitar dan pada saat saksi Al Fajri Mualif sedang membuat minuman, terdakwa I berkeliling mencari barang yang bisa diambil dan ketika masuk ke dalam ruang VIP, dilihatnya saksi korban M. Abidzar Al Fajar sedang tidur dan disampingnya ada 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas milik saksi korban yang sedang diisi ulang baterainya. Selanjutnya dengan tanpa ijin pemiliknya, terdakwa I langsung mengambil handphone tersebut dengan cara terdakwa I mencabut kabel chargernya lalu memegang handphone Oppo F5 Youth tersebut dan kemudian memasukkannya ke dalam saku celananya. Setelah berhasil menguasai handphone tersebut, terdakwa I bergabung dengan terdakwa II dan terdakwa III di meja makan, dan setelah selesai makan mereka terdakwa membayar makanan kepada saksi Al Fajri Mualif, dan kemudian meninggalkan rumah makan padang tersebut. Kemudian ketika saksi korban M. Abidzar Al Fajar bangun, saksi korban M. Abidzar Al Fajar baru menyadari jika handphone sudah tidak ada di atas kasur, sehingga saksi korban M. Abidzar Al Fajar berusaha mencari dan menanyakan ke saksi Al Fajri Mualif namun tidak ada yang tahu, sehingga saksi korban M. Abidzar Al Fajar melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban M. Abidzar Al Fajar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi M. ABIDZAR AL FAJAR :

- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 04.30 Wib, di dalam ruang VIP Rumah Makan Padang "Murah Berkah" di Jalan Raya Maopsati Solo, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan;
- ✓ Bahwa pelaku yang mengambil handphone tersebut saksi awalnya tidak tahu, namun setelah di kantor polisi, ternyata pelakunya adalah terdakwa I. Faris Jauhari bin Siswanto, bersama temannya terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi, dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin;
- ✓ Bahwa kemudian 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas milik saksi dijual kepada terdakwa Wanto bin (alm) Larno ;
- ✓ Bahwa awalnya saksi bekerja shift malam di Rumah Makan Padang Murah Berkah, pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, dan sekira jam 23.45 Wib saksi masuk ke dalam ruang VIP untuk beristirahat sambil bermain handphone dalam keadaan di charge diatas kasur hingga saksi ketiduran;
- ✓ Bahwa kemudian ketika saksi bangun, saksi baru sadar jika handphone sudah tidak ada diatas kasur, sehingga saksi berusaha mencari dan menanyakan ke beberapa teman namun tidak ada yang tahu;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo F5 Youth dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth merupakan handphone saksi yang hilang;
- ✓ Bahwa para terdakwa tidak pernah memberitahu atau meminta ijin dari saksi korban saat para terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut ;
- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi AHMAD NIZAMUDDIN ASHAR :

- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi korban M. Abidzar Al Fajar telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 04.30 Wib, di dalam ruang VIP Rumah Makan Padang Murah Berkah di Jalan Raya Maopsati Solo, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi korban tersebut, namun setelah di kantor polisi, saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa I. Faris Jauhari bin Siswanto, bersama temannya terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi, dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin ;
 - ✓ Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang bekerja shift malam, dan pada sekitar tengah malam, saksi korban istirahat di ruang VIP, lalu pada sekitar jam 01.00 Wib masuk hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, saksi melihat ada 2 orang dengan gerak gerik yang mencurigakan masuk ke dalam rumah makan padang, dan mereka membangunkan saksi Al Fajri Mualif yang sedang tidur di meja kasir untuk membeli makanan;
 - ✓ Bahwa kemudian saksi Al Fajri Mualif melayani dua orang tersebut, dan saksi pergi ke kamar mandi dan saat keluar dari kamar mandi, dua orang tadi sudah tidak ada;
 - ✓ Bahwa pada sekitar jam 05.00 Wib, korban M. Abidzar Al Fajar mengatakan kepada saksi jika handphone miliknya hilang dan setelah dicari tidak ditemukan lagi;
 - ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo F5 Youth dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth merupakan handphone saksi yang hilang ;
 - ✓ Bahwa para terdakwa tidak pernah memberitahu atau meminta ijin dari saksi korban saat para terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut ;
 - ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi WANTO bin LARNO ;

- ✓ Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas dari terdakwa terdakwa I. Faris Jauhari bin Siswanto dan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi ;
- ✓ Bahwa saksi membeli handphone tersebut pada bulan Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan Gajah Mada, Kel. Winongo, Kec. Manguharjo, Kota Madiun ;
- ✓ Bahwa awalnya saksi melihat iklan jual beli di facebook yakni di Forum Jual Beli Handphone Maospati, Sukomoro, Karas dan Sekitarnya kemudian akun facebook atas nama Raihan Emriethi menjual handphone Oppo F5 Youth warna emas dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian saksi menghubungi penjual handphone tersebut melalui facebook messenger dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarnya Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi meminta syarat untuk melihat kondisi barang terlebih dahulu dan penjual menyetujuinya;

- ✓ Bahwa saksi selanjutnya meminta penjual tersebut untuk bertemu di jalan Gajah Mada Kelurahan Winongo Kota Madiun, kemudian datang terdakwa Tauhid Hidayah dan terdakwa Faris Jauhari dengan membawa handphone yang akan dijual tersebut tanpa dilengkapi dusbox, kemudian saksi dan sepakat untuk membelinya seharga Rp. 1.700.000. (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- ✓ Bahwa sebelum membeli handphone tersebut dari terdakwa Tauhid Hidayah dan terdakwa Faris Jauhari, saksi telah mengetahui bahwa handphone tersebut tidak dilengkapi dus box, dan saksi juga mengetahui harga tersebut dibawah pasaran yakni apabila kondisi lengkap dengan dusbox harga handphone tersebut Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), akan tetapi saksi tetap membeli handphone tersebut untuk dimiliki dan akan dipergunakan sehari-hari ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Terdakwa I. FARIS JAUHARI ;**

- ✓ Bahwa terdakwa diperiksa karena telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas milik korban M. Abidzar Al Fajar pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 04.30 Wib, di dalam ruang VIP Rumah Makan Padang Murah Berkah di Jalan Raya Maopsati Solo, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan;
- ✓ Bahwa terdakwa I. Faris Jauhari melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin ;
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan perbuatanya dengan cara sepulang dari minum kopi, terdakwa I. Faris Jauhari terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin telah bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain dan pergi menuju rumah makan padang Murah Berkah dengan modus makan di tempat tersebut dan setibanya disana, terdakwa I. Faris Jauhari melihat karyawan yang bernama saksi Al Fajri Mualif sedang tidur di meja kasir lalu saksi Al Fajri Mualif dibangunkan oleh terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi, dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin untuk memesan makanan, dan setelah dilayani, sambil makan terdakwa II. Tauhid

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin mengawasi keadaan sekitar dan pada saat saksi Al Fajri Mualif sedang membuat minuman, terdakwa I. Faris Jauhari berkeliling mencari barang yang bisa diambil dan ketika masuk ke dalam ruang VIP, dilihatnya saksi korban M. Abidzar Al Fajar sedang tidur dan disampingnya ada 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas milik saksi korban yang sedang dicharge;

- ✓ Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa I. Faris Jauhari langsung mengambil handphone tersebut dan mencabut kabel charger nya dan memasukkannya ke dalam saku celana;
- ✓ Bahwa setelah berhasil menguasai handphone tersebut, terdakwa I. Faris Jauhari bergabung dengan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin di meja makan, dan setelah selesai makan mereka membayar makanan kepada saksi Al Fajri Mualif, dan kemudian meninggalkan rumah makan padang tersebut;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa I. Faris Jauhari mematikan handphone tersebut dan membuang sim cardnya di seputaran Terminal Maospati dan pulang ke rumah, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa I. Faris Jauhari terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin menjual handphone tersebut ;
- ✓ Bahwa terdakwa I. Faris Jauhari menjual handphone tersebut di Forum Jual Beli Handphone Maospati, Sukomoro, Karas dan sekitarnya, kemudian dan menawarkannya dengan harga Rp. 2.000.000 (dua Juta rupiah), kemudian melalui facebook masangger saksi Wanto bin Larno menghubungi saksi dan menawarnya Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta syarat untuk melihat kondisi barang terlebih dahulu dan penjual menyetujuinya.
- ✓ Bahwa saksi Wanto kemudian meminta terdakwa I. Faris Jauhari untuk bertemu di jalan Gajah Mada Kelurahan Winongo Kota Madiun, kemudian terdakwa II. Tauhid Hidayah dan terdakwa I. Faris Jauhari datang dengan membawa handphone yang akan dijual tersebut tanpa dilengkapi dusbox, dan selanjutnya terdakwa membelinya seharga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

2. Terdakwa II. TAUHID HIDAYAH :

- ✓ Bahwa terdakwa diperiksa karena telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas milik korban M. Abidzar Al Fajar pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 04.30 Wib, di dalam ruang VIP

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Padang Murah Berkah di Jalan Raya Maospati Solo, Kel.

Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan;

- ✓ Bahwa terdakwa I. Faris Jauhari melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin ;
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sepulang dari minum kopi, terdakwa I. Faris Jauhari terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin telah bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain dan pergi menuju rumah makan padang Murah Berkah dengan modus makan di tempat tersebut dan setibanya disana, terdakwa I. Faris Jauhari melihat karyawan yang bernama saksi Al Fajri Mualif sedang tidur di meja kasir lalu saksi Al Fajri Mualif dibangunkan oleh terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi, dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin untuk memesan makanan, dan setelah dilayani, sambil makan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin mengawasi keadaan sekitar dan pada saat saksi Al Fajri Mualif sedang membuatkan minuman, terdakwa I. Faris Jauhari berkeliling mencari barang yang bisa diambil dan ketika masuk ke dalam ruang VIP, dilihatnya saksi korban M. Abidzar Al Fajar sedang tidur dan disampingnya ada 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas milik saksi korban yang sedang dicharge;
- ✓ Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa I. Faris Jauhari langsung mengambil handphone tersebut dan mencabut kabel charger nya dan memasukkannya ke dalam saku celana;
- ✓ Bahwa setelah berhasil menguasai handphone tersebut, terdakwa I. Faris Jauhari bergabung dengan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin di meja makan, dan setelah selesai makan mereka membayar makanan kepada saksi Al Fajri Mualif, dan kemudian meninggalkan rumah makan padang tersebut;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa I. Faris Jauhari mematikan handphone tersebut dan membuang sim cardnya di seputaran Terminal Maospati dan pulang ke rumah, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa I. Faris Jauhari terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin menjual handphone tersebut ;
- ✓ Bahwa terdakwa I. Faris Jauhari menjual handphone tersebut di Forum Jual Beli Handphone Maospati, Sukomoro, Karas dan sekitarnya, kemudian dan menawarkannya dengan harga Rp. 2.000.000 (dua Juta rupiah), kemudian melalui facebook masangger saksi Wanto bin Larno menghubungi saksi dan menawarnya Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta syarat untuk melihat kondisi barang terlebih dahulu dan penjual menyetujuinya ;

- ✓ Bahwa saksi Wanto kemudian meminta terdakwa I. Faris Jauhari untuk bertemu di jalan Gajah Mada Kelurahan Winongo Kota Madiun, kemudian terdakwa II. Tauhid Hidayah dan terdakwa I. Faris Jauhari datang dengan membawa handphone yang akan dijual tersebut tanpa dilengkapi dusbox, dan selanjutnya terdakwa membelinya seharga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

3. Terdakwa III. AZHAR bin SYAFRIN :

- ✓ Bahwa terdakwa diperiksa karena telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas milik korban M. Abidzar Al Fajar pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 04.30 Wib, di dalam ruang VIP Rumah Makan Padang Murah Berkah di Jalan Raya Maopati Solo, Kel. Maopati, Kec. Maopati, Kab. Magetan;
- ✓ Bahwa terdakwa I. Faris Jauhari melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin ;
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sepulang dari minum kopi, terdakwa I. Faris Jauhari terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin telah bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain dan pergi menuju rumah makan padang Murah Berkah dengan modus makan di tempat tersebut dan setibanya disana, terdakwa I. Faris Jauhari melihat karyawan yang bernama saksi Al Fajri Mualif sedang tidur di meja kasir lalu saksi Al Fajri Mualif dibangunkan oleh terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi, dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin untuk memesan makanan, dan setelah dilayani, sambil makan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin mengawasi keadaan sekitar dan pada saat saksi Al Fajri Mualif sedang membuatkan minuman, terdakwa I. Faris Jauhari berkeliling mencari barang yang bisa diambil dan ketika masuk ke dalam ruang VIP, dilihatnya saksi korban M. Abidzar Al Fajar sedang tidur dan disampingnya ada 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas milik saksi korban yang sedang dicharge;
- ✓ Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa I. Faris Jauhari langsung mengambil handphone tersebut dan mencabut kabel charger nya dan memasukkannya ke dalam saku celana;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah berhasil menguasai handphone tersebut, terdakwa I. Faris Jauhari bergabung dengan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin di meja makan, dan setelah selesai makan mereka membayar makanan kepada saksi Al Fajri Mualif, dan kemudian meninggalkan rumah makan padang tersebut;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa I. Faris Jauhari mematikan handphone tersebut dan membuang sim cardnya di seputaran Terminal Maospati dan pulang ke rumah, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa I. Faris Jauhari terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin menjual handphone tersebut ;
- ✓ Bahwa terdakwa I. Faris Jauhari menjual handphone tersebut di Forum Jual Beli Handphone Maospati, Sukomoro, Karas dan sekitarnya, kemudian dan menawarkannya dengan harga Rp. 2.000.000 (dua Juta rupiah), kemudian melalui facebook masangger saksi Wanto bin Larno menghubungi saksi dan menawarnya Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta syarat untuk melihat kondisi barang terlebih dahulu dan penjual menyetujuinya ;
- ✓ Bahwa saksi Wanto kemudian meminta terdakwa I. Faris Jauhari untuk bertemu di jalan Gajah Mada Kelurahan Winongo Kota Madiun, kemudian terdakwa II. Tauhid Hidayah dan terdakwa I. Faris Jauhari datang dengan membawa handphone yang akan dijual tersebut tanpa dilengkapi dusbox, dan selanjutnya terdakwa membelinya seharga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum juga mengajukan barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah handphone OPPO F5 YOUTH warna emas Nomor Imei 1 : 867456033215050, Nomor Imei 2 : 867456033215043 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat didalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat visum et repertum dalam perkara ini, yang semuanya saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa I. Faris Jauhari bersama-sama dengan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin diperiksa dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas milik korban M. Abidzar Al Fajar pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 04.30 Wib, di dalam ruang VIP Rumah Makan Padang Murah Berkah di Jalan Raya Maopsati Solo, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan;
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sepulang dari minum kopi, terdakwa I. Faris Jauhari terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin telah bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain dan pergi menuju rumah makan padang Murah Berkah dengan modus makan di tempat tersebut dan setibanya disana, terdakwa I. Faris Jauhari melihat karyawan yang bernama saksi Al Fajri Mualif sedang tidur di meja kasir lalu saksi Al Fajri Mualif dibangunkan oleh terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi, dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin untuk memesan makanan, dan setelah dilayani, sambil makan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin mengawasi keadaan sekitar dan pada saat saksi Al Fajri Mualif sedang membuatkan minuman, terdakwa I. Faris Jauhari berkeliling mencari barang yang bisa diambil dan ketika masuk ke dalam ruang VIP, dilihatnya saksi korban M. Abidzar Al Fajar sedang tidur dan disampingnya ada 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas milik saksi korban yang sedang dicharge;
- ✓ Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa I. Faris Jauhari langsung mengambil handphone tersebut dan mencabut kabel charger nya dan memasukkannya ke dalam saku celana;
- ✓ Bahwa setelah berhasil menguasai handphone tersebut, terdakwa I. Faris Jauhari bergabung dengan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin di meja makan, dan setelah selesai makan mereka membayar makanan kepada saksi Al Fajri Mualif, dan kemudian meninggalkan rumah makan padang tersebut;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa I. Faris Jauhari mematikan handphone tersebut dan membuang sim cardnya di seputaran Terminal Maospati dan pulang ke rumah, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa I. Faris Jauhari terdakwa II. Tauhid

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin menjual handphone tersebut ;

- ✓ Bahwa terdakwa I. Faris Jauhari menjual handphone tersebut di Forum Jual Beli Handphone Maospati, Sukomoro, Karas dan sekitarnya, kemudian dan menawarkannya dengan harga Rp. 2.000.000 (dua Juta rupiah), kemudian melalui facebook masangger saksi Wanto bin Larno menghubungi saksi dan menawarnya Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Wanto meminta syarat untuk melihat kondisi barang terlebih dahulu dan penjual menyetujuinya.
- ✓ Bahwa saksi Wanto kemudian meminta terdakwa I. Faris Jauhari untuk bertemu di jalan Gajah Mada Kelurahan Winongo Kota Madiun, kemudian terdakwa II. Tauhid Hidayah dan terdakwa I. Faris Jauhari datang dengan membawa handphone yang akan dijual tersebut tanpa dilengkapi dusbox, dan selanjutnya terdakwa membelinya seharga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jaksa Penuntut Umum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

ad. 1: Barangsiapa :

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah subyek pelaku, yaitu terdakwa yang bernama terdakwa I. Faris Jauhari bersama-sama dengan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin, dimana dalam pemeriksaan dipersidangan para terdakwa telah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepada mereka dan telah nyata pula terbukti sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2 : Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 04.30 Wib, di dalam ruang VIP Rumah Makan Padang Murah Berkah di Jalan Raya Maopsati Solo, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan, adalah terdakwa I. Faris Jauhari bersama-sama dengan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin, telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas milik korban M. Abidzar Al Fajar. Dimana para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sepulang dari minum kopi, terdakwa I. Faris Jauhari terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin telah bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain dan pergi menuju rumah makan padang Murah Berkah dengan modus makan di tempat tersebut dan setibanya disana, terdakwa I. Faris Jauhari melihat karyawan yang bernama saksi Al Fajri Mualif sedang tidur di meja kasir lalu saksi Al Fajri Mualif dibangunkan oleh terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi, dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin untuk memesan makanan, dan setelah dilayani, sambil makan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin mengawasi keadaan sekitar dan pada saat saksi Al Fajri Mualif sedang membuatkan minuman, terdakwa I. Faris Jauhari berkeliling mencari barang yang bisa diambil dan ketika masuk ke dalam ruang VIP, dilihatnya saksi korban M. Abidzar Al Fajar sedang tidur dan disampingnya ada 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas milik saksi korban yang sedang dicharge, dan selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa I. Faris Jauhari langsung mengambil handphone tersebut dan mencabut kabel charger nya dan memasukkannya ke dalam saku celana lalu terdakwa I. Faris Jauhari bergabung dengan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin di meja makan, dan setelah selesai makan mereka membayar makanan kepada saksi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Fajri Mualif, dan kemudian meninggalkan rumah makan padang tersebut dan kemudian terdakwa I. Faris Jauhari mematikan handphone tersebut dan membuang sim cardnya di seputaran Terminal Maospati dan pulang ke rumah, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa I. Faris Jauhari terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin menjual handphone tersebut di Forum Jual Beli Handphone Maospati, Sukomoro, Karas dan sekitarnya, kemudian dan menawarkannya dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian melalui facebook masangger saksi Wanto bin Larno menghubungi saksi dan menawarnya Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Wanto meminta syarat untuk melihat kondisi barang terlebih dahulu dan terdakwa I. Faris Jauhari menyetujuinya selanjutnya saksi Wanto dan terdakwa I. Faris Jauhari bertemu di jalan Gajah Mada Kelurahan Winongo Kota Madiun, kemudian terdakwa II. Tauhid Hidayah dan terdakwa I. Faris Jauhari datang dengan membawa handphone yang akan dijual tersebut tanpa dilengkapi dusbox, dan selanjutnya terdakwa membelinya seharga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga atas perbuatan para terdakwa, saksi korban M. Abidzar Al Fajar dirugikan sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa I. Faris Jauhari bersama-sama dengan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 04.30 Wib, di dalam ruang VIP Rumah Makan Padang Murah Berkah di Jalan Raya Maopsati Solo, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan, terdakwa I. Faris Jauhari bersama-sama dengan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas milik saksi korban M. Abidzar Al Fajar, yang bukan kepunyaan terdakwa I. Faris Jauhari, terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban M. Abidzar Al Fajar sebagai pemiliknya dan juga bertentangan dengan kemauan saksi korban M. Abidzar Al Fajar ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya kerjasama antara para pelaku untuk mewujudkan suatu tindak pidana dimana dua pelaku atau lebih ini semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 04.30 Wib, di dalam ruang VIP Rumah Makan Padang Murah Berkah di Jalan Raya Maopati Solo, Kel. Maopati, Kec. Maopati, Kab. Magetan, adalah terdakwa I. Faris Jauhari bersama-sama dengan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin, telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas milik korban M. Abidzar Al Fajar. Dimana para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sepulang dari minum kopi, terdakwa I. Faris Jauhari terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin telah bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain dan pergi menuju rumah makan padang Murah Berkah dengan modus makan di tempat tersebut dan setibanya disana, terdakwa I. Faris Jauhari melihat karyawan yang bernama saksi Al Fajri Mualif sedang tidur di meja kasir lalu saksi Al Fajri Mualif dibangunkan oleh terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi, dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin untuk memesan makanan, dan setelah dilayani, sambil makan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin mengawasi keadaan sekitar dan pada saat saksi Al Fajri Mualif sedang membuat minuman, terdakwa I. Faris Jauhari berkeliling mencari barang yang bisa diambil dan ketika masuk ke dalam ruang VIP, dilihatnya saksi korban M. Abidzar Al Fajar sedang tidur dan disampingnya ada 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas milik saksi korban yang sedang dicharge, dan selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa I. Faris Jauhari langsung mengambil handphone tersebut dan mencabut kabel charger nya dan memasukkannya ke dalam saku celana lalu terdakwa I. Faris Jauhari bergabung dengan terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin di meja makan, dan setelah selesai makan mereka membayar makanan kepada saksi Al Fajri Mualif, dan kemudian meninggalkan rumah makan padang tersebut dan kemudian terdakwa I. Faris Jauhari mematikan handphone tersebut dan membuang sim cardnya di seputaran Terminal Maopati dan pulang ke rumah, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa I. Faris Jauhari terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin menjual handphone tersebut di Forum Jual Beli Handphone Maopati, Sukomoro, Karas dan sekitarnya, kemudian dan menawarkannya dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian melalui facebook masanger saksi Wanto bin Larno menghubungi saksi dan menawarnya Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Wanto meminta

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk melihat kondisi barang terlebih dahulu dan terdakwa I. Faris Jauhari menyetujuinya selanjutnya saksi Wanto dan terdakwa I. Faris Jauhari bertemu di jalan Gajah Mada Kelurahan Winongo Kota Madiun, kemudian terdakwa II. Tauhid Hidayah dan terdakwa I. Faris Jauhari datang dengan membawa handphone yang akan dijual tersebut tanpa dilengkapi dusbox, dan selanjutnya terdakwa membelinya seharga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga atas perbuatan para terdakwa, saksi korban M. Abidzar Al Fajar dirugikan sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa II. Sutaji bin alm. Kasidin akan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa II. Sutaji bin alm. Kasidi tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 Youth warna emas milik, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dipidana pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian ;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I. Faris Jauhari bin Siswanto, terdakwa II. Tauhid Hidayah bin Hanafi, dan terdakwa III. Azhar bin Syafrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah handphone OPPO F5 YOUTH warna emas Nomor Imei 1 : 867456033215050, Nomor Imei 2 : 867456033215043 ;**dikembalikan kepada saksi korban M. ABIDZAR AL FAJAR ;**
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 6 Desember 2018, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, oleh kami **MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **YUNianto A. NURCAHYO, S.H** dan **LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **ABDUL BASYIR, S.H, M.H** dan **YUNianto A. NURCAHYO, S.H**, dengan dibantu oleh **JURIANTOI, S.H**,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan serta dihadiri oleh **YUDHITA RAMADAN, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **ABDUL BASYIR, S.H, M.H**

MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H

2. **Y. AGUNG NURCAHYO, S.H**

Panitera Pengganti

JURIANTO, S.H